

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
GABAH KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH
HUKUM POLSEK BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

***ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF COFFEE GRAIN THEFT
THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN THE LEGAL AREA OF
BANDAR POLICE, BENER MERIAH DISTRICT***

¹Sabri Taryus, ²Yusrizal, ³Muhammad Nur

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Pendekatan restorative merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan restorative, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak, namun kenyataannya terdapat berbagai hambatan sehingga menyebabkan penegakan hukuman penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani tindak pidana pencurian gabah kopi dengan menerapkan pendekatan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah dilaksanakan secara efektif, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan diantaranya adalah disebabkan minimnya anggaran dan infrastruktur, minimnya pemahaman hukum masyarakat, dan jumlah korban yang terlalu besar meminta uang ganti rugi.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Pencurian Ringan, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

The restorative approach is a new framework and paradigm taken from the concept of restorative justice, where in the process of solving it, the perpetrators of crimes, the families of the perpetrators, victims, families of victims, the community, and other related parties are actively involved in creating recovery through this approach. in a fair, balanced, and impartial manner, but in reality there are various obstacles that have caused the enforcement of penalties for the settlement of the crime of coffee grain theft through restorative justice in the jurisdiction of the Bandar Police, Bener Meriah Regency, to be ineffective. This study aims to find out and analyze the settlement of the crime of coffee grain theft through restorative justice in the jurisdiction of the Bandar Police, Bener Meriah Regency, also about the obstacles are faced by the Bandar Police in Bener Meriah Regency in dealing with the crime of coffee grain theft by applying a restorative justice approach. The research method used is empirical law using a case approach. The results showed that the implementation of restorative justice at the

Bandar Police in Bener Meriah Regency had been carried out effectively, but in its implementation there were various obstacles including, lack of budget and infrastructure, Lack of understanding of community law, and The victims are too big to ask for compensation money.

Keywords: *Restorative Justice, Minor Theft, Law Enforcement*

A. PENDAHULUAN

Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum yang ingin ditunjukkan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.¹ Penegakan Hukum tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi.² Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³

Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum.⁴

Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses. Sebagai contoh, dimana dalam sebuah penelitian disebutkan,

¹ Dian Rizki, *Et.Al.* "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 31-45.

² Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) Dalam Kumpulan Tulisan Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Ui*, 2007, Hlm.45.

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,2007), Hlm. 84.

⁴ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, 2022, Pp. 113-138.

bahwa pendekatan keadilan dalam perkara-perkara lalu lintas restorative justice dapat digunakan sebagai cara atau sistem penyelesaian sengketa yang dianggap lebih baik dan adil “dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.”⁵

Jika dilihat dari sudut pandang lain, dimana dominasi penggunaan pemidanaan system peradilan pidana juga bertentangan dengan prinsip ultimum remedium yang menginginkan agar pemidanaan terhadap seseorang merupakan tindakan terakhir, hal tersebut menyiratkan penegakan hukum pidana seyogyanya lebih mementingkan penyelesaian-penyelesaian yang lebih humanis yakni proses penyelesaian secara non litigasi yang berorientasi pada kekeluargaan.⁶

Pendekatan *restorative* merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak.⁷

Senada dengan penjabaran di atas, beberapa contoh konkrit penegakan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dibawa ke Pengadilan untuk diperkarakan, antara lain : kasus pencurian gabah kopi, kasus pencurian buah kakao, kasus pencurian sandal, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan lain-lain.

Seperti dalam kasus pencurian gabah kopi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan hukum, dimana pelaku pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Syahril Efendi tidak berhasil diselesaikan melalui *Restoratif Justice* dan menyebabkan perkara tersebut sampai ke Pengadilan Simpang Tiga Redelong dengan vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berbeda dengan kasus pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Salam Lentera Linge dengan katagori kasus yang sama dan jumlah kerugian yang sama namun berhasil diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Kasus yang dilakukan oleh Syahril Efendi tersebut hanya merupakan suatu tindakan pencurian kecil saja, namun harus ditangkap

⁵ Efendi1, Yulia, Hamdani. “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 508-523.

⁶ Abrari Rizki Falka, Elidar Sari, Yusrizal. “Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 338-361.

⁷ *Ibid*, Hlm. 3.

dan harus melewati proses pengadilan yang panjang, hingga akhirnya dijebloskan di penjara.⁸ Data yang peneliti ambil di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 28 Mei 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

NO.	Kasus	Jumlah
1.	Pencurian	8
2.	KDRT	2
3.	Penganiayaan	2
4.	Penipuan	1
5.	Pengerusakan	1

Sumber : Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Dari tabel I.I diatas dapat kita ketahui bahwa tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi, jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tahun 2021 berjumlah 14 kasus.

Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak – hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul dalam tesis yaitu : *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah.*

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa hal yang layak untuk dikaji lebih lanjut, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah analisis penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Hambatan–hambatan apa yang dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani tindak pidana pencurian gabah kopi dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

⁸ Diakses Dari Website [Http://Www.Kasus.Pencurian.Kecil.Org](http://Www.Kasus.Pencurian.Kecil.Org) Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 14.00 Wib.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian terhadap “*Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah*”, Dengan lokasi Penelitian dilakukan di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah

Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* berpedoman pada Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/8/VII/2018 dengan mekanisme pelaksanaan antara lain:⁹

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua beah pihak (pelaku dan korban) yang sudah ditandatangani di atas kertas bermaterai, dilakukan penelitian terkait syarat formil *restorative justice*;
- b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui pimpinan, ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat;
- e. Pembuatan nota permohonan perkara khusus untuk penghentian perkara;
- f. Melaksanakan *restorative justice* dengan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat yang dipilih oleh penyidik, dan polisi yang menangani kasus tersebut;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan serta laporan hasil pelaksanaan;
- h. Menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan dengan alasan *restorative justice*.

Restorative justice dilaksanakan sebagai alternatif untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, terutama dalam penyelesaian perkara pidana yang tergolong

⁹ Iptu Jufriзал, S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

ringan di hadapan hukum. Karena selain dengan proses hukum yang harus menghukum seseorang dengan kurungan penjara atau denda, penyelesaian pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice yang untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak.

Pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengemban fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal.¹⁰

Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Proses ini dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan *restoratif* yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan di praktekkan di Indonesia tetapi dengan sebutan perdamaian oleh masyarakat.¹¹

Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia secara umumnya dan Aceh secara khususnya yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu permasalahan. Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan yang berhasil diselesaikan dengan mengedepankan keadilan *restoratif* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah salah satu contohnya sebagai berikut :¹²

Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang diberikan oleh Bripta Eko Irawan kepada

¹⁰ Iptu Jufrizal, S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

¹¹ Iptu Jufrizal, S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

¹² Bripta Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

peneliti yaitu : Kasus pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Salam Lentera Linge dengan katagori kasus pencurian ringan dan berhasil diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

Kemudian penyidik tersebut menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta barangnya dikembalikan dan memaafkan pelaku, dengan membuat surat sebagai berikut :

- a) Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi;
- b) Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
- c) Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi;
- d) Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
- e) Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku.

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, hal itu diperkuat setelah adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan PERKAP nomor 14 tahun 2012. Yaitu pada pasal 12 disebutkan bahwa “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas :
 - 1) Pada pelaku : 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - 2) Pada tindak pidana masih dalam proses : 1) Penyelidikan; dan 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga

terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Bripka Eko Irawan selaku Kanit Reskrim Polsek Bandar mengatakan walaupun pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum dibawa oleh penyidik selaku penuntut umum ke sidang pengadilan. Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada Pasal 1 nomor 24 “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.¹³

Pada pasal 31 nya, disebutkan bahwa gelar perkara terbagi 2, yaitu Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus. Pasal 32 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :

“(1) gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b) Menetapkan tersangka;
- c) Penghentian penyidikan;
- d) Pelimpahan perkara; dan. Pemecahan kendala penyidikan.

(2) pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

(3) pelimpahan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan penyidik secara berjenjang”.

Pasal 33 menyangkut gelar perkara khusus, berbunyi :“(1) gelar perkara khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- a) Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

(2) pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli”.

Dalam PERKAP nomor 14 tahun 2012 pasal 71 ayat (2) berisi “Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan :

¹³ Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

- a) memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b) menjadi perhatian publik secara luas;
- c) atas permintaan penyidik;
- d) perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- e) berdampak massal atau kontinjensi;
- f) kriteria perkaranya sangat sulit;
- g) permintaan pencekal dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- h) pembukaan blokir rekening”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18 :(1)“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.¹⁴

Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.Sebuah penelitian menunjukkan keadilan *restoratif* tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi *residivisme*, atau pengulangan tindak kejahatan, yaitu penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan *restoratif* dapat mengurangi *residivisme* sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif.

Namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Kanit Binmas Polsek Bandar Aiptu Musmulyadi menambahkan bahwa mediasi penal termasuk kedalam salah satu bentuk dari penerapan *restorative justice*, didalam penerapan *restorative justice* juga ada negosiasi, yaitu lebih tepatnya ganti rugi dari pelaku kepada korban. Pada wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah tercatat 10 kasus pencurian ringan yang masuk ke Polsek Bandar, dalam 10 kasus tersebut 6 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative Justice* dan

¹⁴ Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

3 lagi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan kasus tersebut sampai ke pengadilan.¹⁵

Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang tidak berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan kasus tersebut sampai ke Pengadilan : kasus pencurian gabah kopi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan hukum, dimana pelaku pencurian gabah kopi yang dilakukan oleh Syahril Efendi tidak berhasil diselesaikan melalui *Restoratif Justice* dan menyebabkan perkara tersebut sampai ke Pengadilan Simpang Tiga Redelong dengan vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.¹⁶

2. Hambatan–Hambatan Yang Dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Dengan Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice*

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada hukumnya sendiri yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum, (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, (4) masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, dan (5) budaya hukum di masyarakatnya.¹⁷

Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah :

a) Anggaran dan Infastruktur

Anggaran dan infastruktur merupakan hambatan terbesar dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, sehingga dengan adanya dilakukan sosialisasi masyarakat akan paham tentang *restorative justice*.¹⁸ Kemudian juga di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah belum adanya fasilitas rumah *restorative justice* yaitu, tempat bermusyawarah melakukan perdamaian dan kesepakatan antara pelaku dan korban.

b) Minimnya Pemahaman Hukum Masyarakat

¹⁵ Aiptu Musmulyadi , Kanit Binmas Polsek Bandar, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022

¹⁶ Aiptu Musmulyadi , Kanit Binmas Polsek Bandar, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.62.

¹⁸ Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

Selanjutnya hambatan penyelesaian perkara tindak pidana pencuriangan riangan melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah masyarakat yang belum paham mengenai *Restorative Justice*, sehingga pada saat terjadi kasus pencurian ringan para penyidik menjelaskan mengenai *konsep Restorative Justice*, namun para pihak keluarga korban tidak mau menerima mengenai konsep tersebut, sehingga pemahaman hukum tentang *restorative justice* kepada masyarakat sangat penting.¹⁹

c. Korban Terlalu Besar Meminta Uang Ganti Rugi

Faktor penghambat paling dominan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencuriangan riangan melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah korban terlalu besar meminta ganti rugi, hal ini menyebabkan kerugian terhadap pelaku. Walaupun sudah di musyawarahkan untuk mengambil jalan tengah, tetapi pihak korban tetap ngotot agar supaya dibayar sesuai yang diminta, sehingga akhirnya kasus tersebut tidak ada kesepakatan dan akhirnya sampai ke Pengadilan.²⁰

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencuriangan riangan melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah :

Dalam hal kekurangan anggaran dan insfastruktur Polsek Bandar untuk melakukan sosialisasi hanya kepada Geuchik, Tokoh Masyarakat saja, tidak untuk semua pendudukan desa karena keterbatasan anggaran, namun demikian sosialisasi tetap dilaksanakan secara menyeluruh kepada tokoh masyarakat.

Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus pencurian ringan, bentuk Sosialisasi yang dilakukan oleh Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, yaitu :

Polsek Bandar Saweu Gampong

Yaitu melaksanakan seminar yang dilakukan di kantor kecamatan dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat pada gampong, turun ke gampong untuk menjelaskan tentang pelaksanaan *Restorative Justice*.²¹ Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dipedesaan mengenai tentang *restorative Justice* yang sedang di jalankan oleh Polsek Bandar.

¹⁹ Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

²⁰ Bripka Eko Irawan, Kanit Reskrim Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

²¹ Iptu Jufrizal,S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

Kemudian, diharapkan juga melalui sosialisasi kepada masyarakat bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sanya *Restorative Justice* ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, namun tanpa mengurangi rasa keadilan yang diharapkan. Karena saat ini masyarakat menganggap bahwa *Restorative Justice* ini tidak adil karena merugikan korban, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.²²

Berdasarkan uraian diatas, Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan penyelesaian perkara melaluo *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan seperti pencurian gabah kopi, namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan sehingga mengakibatkan ada perkara yang berhasil di selesaikan melalui *restorative justice* dan ada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice*, masih banyak korban yang terlalu besar meminta ganti rugi pada pelaku. Namun demikian Polsek Bandar sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum khususnya tentang *restorative justice* kepada tokoh masyarakat di wilayah hukum Polsek Bandar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian ringan (gabah kopi) melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pelaksanaan *restorative justice*, namun masih terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice*.

Pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian ringan (gabah kopi) melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah memiliki berbagai kendala sehingga menyebabkan ada kasus yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dan ada kasus yang tidak berhasil mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak, Adapun hambatan tersebut adalah : a). Minimnya anggaran dan Infastruktur sehingga menyebabkan terkendalanya pada saat ingin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative Justice*. b). Minimnya Pemahaman Hukum Masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mau tau mengenai konsep *restorative justice*, bahkan mereka menganggap jika sudah berkasus maka tetap harus

²² Iptu Jufriзал, S.H., M.H, Kapolsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Pada Tanggal 22 November 2022.

masuk penjara dan diputuskan melalui sidang pengadilan. c). Korban Terlalu Besar Meminta Uang Ganti Rugi sehingga tidak berhasil mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak dikarenakan korban tetap meminta ganti kerugian diluar nilai barang yang pelaku curi.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah : a). Dalam hal kekurangan anggaran dan insfrastruktur Polsek Bandar hanya melakukan sosialisasi kepada Geuchik dan Tokoh Masyarakat saja. b) Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus pencurian ringan untuk menambah pemahaman hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- E.Y.Kanter, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Eva Achajani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- , *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Gustav Radbruch dalam Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Hamidi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UNISMUH, 2005.
- Ketut Widiarta, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem*

Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian UI, 2007.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).*

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Murti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Cet.8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013.

R.Soesilo, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1946.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2007.

S.R.Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 1984.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal

Abrari Rizki Falka, Elidar Sari, Yusrizal, (2022) “Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 338-361.

Diah Ratna Sari Hariyanto, *Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 508-523.

I Made Agus Mahendra Iswara, *Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

Karim, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Siryah Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022) “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.

Sunarsih, *Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2014.

D. Terbitan Lembaga/Organisasi

Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta: Mabes Polri, 2002.